



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 117 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**INVENTARISASI PELAKSANAAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik serta sejalan dengan pelaksanaan gerakan One Agency, One Innovation guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dan mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Inovasi Pelayanan Publik sebagai upaya menjaring dan menumbuhkan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

KEDUA : Bertanggung jawab atas ketersediaan dan keterbatasan serta kelancaran pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sehingga menghasilkan terobosan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung setiap tahunnya.

KETIGA : Melaksanakan Inventarisasi Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) masing-masing, baik yang sudah ada dan telah dilaksanakan maupun yang masih dalam proses pengembangan.

KEEMPAT : Hasil Inventarisasi Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA segera disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Instruksi Gubernur ini ditetapkan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Basuki Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta